



SALINAN

BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 3896);

3. Undang.....

3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049);
9. [Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155)
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan.....

16. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

23. Peraturan.....

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 7);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
DAN
BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan.....

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional
 - e. Laporan Arus Kas
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas dan;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp. 1.059.986.596.391,70
b.	Belanja	Rp. <u>1.020.169.060.411,87</u>
	Surplus/(defisit).....	Rp. 39.817.535.979,83
c.	Pembiayaan	
	Penerimaan	Rp. 138.324.168.358,81
	Pengeluaran.....	Rp. <u>2.000.000.000,00</u>
	Pembiayaan Netto.....	Rp. 136.326.168.358,81

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 67.658.397.966,56 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 992.328.198.425,14
 - 2. Realisasi Rp. 1.059.986.596.391,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp. 67.658.397.966,56
- b. selisih.....

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 108.483.306.372,08 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------|-----|-----------------------------|
| 1. Anggaran belanja | | |
| setelah perubahan | Rp. | 1.128.652.366.783,95 |
| 2. Realisasi | Rp. | <u>1.020.169.060.411,87</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 108.483.306.372,08 |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.176.141.704.338,64 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------|-----|--------------------------|
| 1. Surplus/defisit | | |
| setelah perubahan | Rp. | 136.324.168.358,81 |
| 2. Realisasi | Rp. | <u>39.817.535.979,83</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 176.141.704.338,64 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 2.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------|-----|---------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan | | |
| pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 138.324.168.358,81 |
| 2. Realisasi | Rp. | <u>137.326.168.358,81</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 2.000.000,00 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------|-----|-------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran | | |
| pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi | Rp. | <u>2.000.000.000,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 0,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 2.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------|-----|---------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto | | |
| setelah perubahan | Rp. | 136.324.168.358,81 |
| 2. Realisasi | Rp. | <u>136.326.168.358,81</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 2.000.000,00 |

Pasal 4

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 134.769.250.000,82
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp. 138.324.168.358,81</u>
Sub total	Rp. (3.554.918.357,99)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 176.143.704.338,64
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 3.554.918.357,99
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 176.143.704.338,64

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 2.332.210.659.229,45
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 21.916.206.293,40
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 2.310.294.452.936,05

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2017 adalah sebagai berikut

a. Jumlah Pendapatan - LO	Rp. 1.086.369.155.856,14
b. Jumlah Beban - LO	Rp. <u>1.025.685.001.911,08</u>
Jumlah Surplus/Defisit - LO	Rp. 60.684.153.945,06

Pasal 7.....

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Saldo awal kas per 1 Januari tahun 2017	Rp. 138.458.973.879,81
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 236.629.770.312,10
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp. (197.505.011.371,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (2.000.000.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. (3.098.435.440,50,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2017	Rp. 179.384.570.300,14

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Ekuitas Awal	Rp.2.262.381.146.561,21
b. Jumlah Surplus/Defisit - LO	Rp. 60.684.153.945,06
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(Rp. 12.770.847.570,22)
d. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp.2.310.294.452.936,05

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2017 memuat informasi.....

informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas :
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan
 - Lampiran I.6 : Daftar Hutang Kepada Pihak Ketiga
 - Lampiran I.7 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran.....

- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII: daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Ikhtisar laporan keuangan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bintan (PD BPR Bintan) tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan PT. Bintan Inti Sukses (PT BIS) dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 29 Agustus 2018

Plt. BUPATI BINTAN

dto

DALMASRI SYAM

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 29 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

dto

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 4,18/2018

